

EKONOMI KREATIF DI JAWA TENGAH

Bagaimana Pola Sinergi dan Strategi Kolaborasi Stakeholder?

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Pengembangan ekonomi kreatif memiliki dua agenda besar yaitu pengembangan 17 sub sektor ekonomi kreatif dan pengembangan ekosistem pendukungnya. Kedua agenda ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana amanah UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Namun, implementasi kebijakan ekonomi kreatif di daerah terkendala minimnya kapasitas kewenangan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Implikasinya, pengembangan ekonomi kreatif kurang efektif jika hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda No 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Pergub No 26 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Perda telah merumuskan kebijakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerah akan efektif jika dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan sinergi multi aktor, multi sektor, multi peran, multi akuntabilitas. Hasil kajian BRIDA Jawa Tengah (2025) menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif Jawa Tengah sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan sinergi yang melibatkan aktor pemerintah daerah dan pusat dan lembaga non struktural serta keterlibatan aktor non pemerintah meliputi akademisi, bisnis, komunitas, media, lembaga keuangan dan NGO/LSM dalam skema kolaborasi *octahelix*. Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah berperan sebagai orkestrator kolaborasi dan sinergi multi aktor.

PENDAHULUAN

Hawkins (2001) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai suatu ide/gagasan menjadi sebuah komoditas ekonomi yang bernilai tinggi. *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai permainan antara (*inter play*) kreativitas manusia, ide, kekayaan intelektual, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memunculkan industri kreatif. Richard Florida (2003) yang memperkenalkan konsep "*Creative Class*" (Kelas Kreatif) berpendapat bahwa ekonomi kreatif adalah sistem ekonomi yang digerakkan oleh individu-individu kreatif yang menjadi modal utama dalam pertumbuhan ekonomi perkotaan/wilayah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dimana ekonomi kreatif (ekraf) didefinisikan sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Ekonomi Kreatif terbagi atas 17 subsektor, yaitu: 1) arsitektur; 2) desain interior, 3) musik, 4) seni rupa, 5) desain produk, 6) *fashion*, 7) kuliner, 8) film, animasi, dan video, 9) fotografi, 10) desain komunikasi visual (DKV), 11) televisi dan radio

12) kriya, 13) periklanan, 14) seni pertunjukan, 15) penerbitan, 16) aplikasi, dan 17) pengembangan permainan (*gim*). Pemerintah pusat telah menetapkan tiga sub sektor menjadi andalan yaitu kuliner, kriya dan *fashion* karena paling mendominasi dan paling banyak pelakunya dan pekerjanya. Sementara empat sub sektor: aplikasi, *gim*, musik dan film animasi, serta video menjadi prioritas karena sedang bertumbuh cepat saat ini dan banyak menyerap investasi.

Selain pengembangan 17 sub sektor, amanah UU 24/2019 tentang ekraf menuntut tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Ekosistem ekonomi kreatif terdiri dari 8 (delapan) aspek meliputi: a) pengembangan riset; b) pengembangan pendidikan; c) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; d) penyediaan infrastruktur; e) pengembangan sistem pemasaran; f) pemberian insentif; g) fasilitasi kekayaan intelektual; dan h) perlindungan hasil kreativitas. Dukungan ekosistem diharapkan menjadi nutrisi bagi tumbuh kembangnya benih kreativitas.

Kinerja ekonomi kreatif Jawa Tengah di tingkat nasional cukup baik. Jawa Tengah menempati peringkat kedua setelah Jawa Timur

untuk jumlah ekspor sektor ekonomi kreatif yang terdiri dari fashion 7.099 Juta USD, Kriya, 5.015 Juta USD dan 767 juta kuliner dengan nilai ekspor total 3,2 Milyar USD. Jawa Tengah menempati peringkat ketiga untuk investasi di sektor ekonomi kreatif dengan nilai investasi sebesar 11,45 Triliun (Kemene kraf/Bekraf, 2025), serta peringkat ketiga untuk pendaftaran kekayaan intelektual secara nasional (DJKI, 2025). Kementerian Ekraf/Bekraf menetapkan target yang didelegasikan ke daerah masuk dalam dokumen perencanaan daerah. Jawa Tengah merespon hal tersebut dengan menetapkan capaian kinerja RPJMD Jawa Tengah 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 1. Target Capaian Proporsi PDB Ekonomi Kreatif Nasional Provinsi Jawa Tengah 2025-2030

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai tambah ekraf (Rp. Triliun)	84.3	102.3	120.3	138.4	156.3	174.3
Proporsi thd PDB ekraf nasional (%)	12,6	12,5	12,38	12,27	12,16	12,04

Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2025-2029

Target tersebut dapat dicapai dengan dukungan ekosistem ekonomi kreatif. Ekosistem ekonomi kreatif yang terdiri dari 8 (delapan) aspek berfungsi sebagai lahan yang memberikan nutrisi bagi rantai nilai ekonomi kreatif mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi. Tanggungjawab pengembangan ekosistem tidak hanya dibebankan pemerintah daerah saja, namun membutuhkan peran multi aktor untuk berbagi sumber daya.

Realitas lapangan menunjukkan kolaborasi dan sinergi multi aktor belum optimal, masih berjalan sendiri-sendiri. Pengembangan ekonomi kreatif belum berjalan secara holistik dan tidak melibatkan banyak aktor untuk bersinerg. Jika pola-pola tersebut dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, maka belum mampu membangun sebuah ekosistem terintegrasi, melainkan sekumpulan kolaborasi yang parsial (*collaboration fragmented*). Huxham dan Vangen (2004) menjelaskan bahwa kolaborasi memiliki sifat alami yang berat. Kajian ini mencoba mencari jawaban bagaimana kolaborasi dan sinergi dapat berjalan dalam suatu perencanaan sistematis dan terarah dengan membuka ruang keterlibatan multi aktor, multi peran dan multi kewenangan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif dan berkelanjutan untuk mengembangkan ekonomi kreatif.

DESKRIPSI MASALAH

Kolaborasi dan Sinergi belum berjalan efektif

Implementasi kebijakan ekonomi kreatif di daerah mengalami kendala kewenangan, dimana

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur kewenangan ekraf secara eksplisit (tersurat). Konsekuensinya, dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak diatur nomenklatur ekraf secara khusus yang berdampak pengembangan ekraf dan ekosistem pendukungnya belum berjalan secara efektif.

Provinsi Jawa Tengah telah berinisiatif menyusun solusi kebijakan afirmatif melalui beberapa regulasi untuk memastikan pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah berjalan efektif. Berikut beberapa kerangka regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait ekraf:

1. Perda Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pergub Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif (Komekraf) Provinsi Jawa Tengah. Komekraf sebagai Lembaga non struktural memiliki tugas membantu gubernur dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, mensinkronkan, menginisiasi dan memonitoring evaluasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif.
3. Pergub Jawa Tengah Nomor 26 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
4. Perda Jawa Tengah No 5 Tahun 2025 tentang Perangkat Daerah.
5. Pergub Jawa Tengah No 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang didalamnya telah menambah keberadaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
6. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 556/50 Tahun 2024 tentang Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah 2024-2029;

Kerangka regulasi yang telah disusun menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan ekraf. Pergub No. 26 Tahun 2024 cukup konkrit menjawab perlunya kolaborasi dan sinergi dalam pengembangan ekraf dan ekosistem pendukungnya melalui pendekatan holistik. Realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya inisiatif kolaborasi parsial. Tanpa konsolidasi holistik, inisiatif tersebut terjebak dalam inersia kolaboratif yang bersifat *atomistic* (berjalan sendiri-sendiri) tanpa dampak sistemik. Konsolidasi terarah dalam perencanaan ekosistem bukan berarti menambah struktur birokrasi, melainkan melakukan orkestrasi nilai agar setiap



interaksi antar-aktor memperkuat resiliensi ekosistem dan kedaulatan ekonomi kreatif daerah.

Pemetaan Stakeholder

Berdasarkan kajian observasi di lapangan, *indepth interview*, *focus discussion group* dengan para informan serta dukungan data sekunder berupa dokumen kebijakan telah teridentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif dan ekosistem pendukungnya. Berikut beberapa contoh pemetaan praktik kolaborasi yang sudah dilaksanakan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan ekosistem pendukungnya yang berjalan cukup lama:


- a. SMK Jurusan ekraf berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri (aktor bisnis) sektor ekraf dalam pemagangan siswa untuk meningkatkan keterampilan siswa sebelum memasuki dunia kerja
- b. Dinas Koperasi UMKM berkolaborasi dengan sektor Swasta (aktor bisnis) membentuk *Heterospace (Co Working Space)*. Pemda berperan menyediakan sumber daya ruangan dan pihak swasta menyediakan sumber daya manajemen pengelolaan ruang dan program kegiatan untuk mengaktivasi ruangan. Kontribusi bagi ekosistem adalah ketersediaan infrastruktur *co working space* dan inkubator usaha. Ini contoh praktik baik yang sudah berjalan cukup lama meskipun terus perlu didorong peningkatan kualitas layanannya.
- c. Akademisi berkolaborasi dengan komunitas ekraf dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu solusi teknologi tepat guna pelaku/komunitas ekraf.

Pola Sinergi dan Strategi Kolaborasi Octahelix

Realita saat ini menunjukkan adanya kolaborasi yang terfragmentasi (misal: hanya *link & match* pendidikan-industri). Tanpa konsolidasi, inisiatif ini bersifat parsial yang rentan terhadap inersia kolaboratif (jalan di tempat). Sesuai dengan temuan Rahmah et al. (2025), *wicked problems* seperti rendahnya daya saing ekonomi tidak bisa diselesaikan dengan kolaborasi bilateral, melainkan membutuhkan integrasi multi aktor yang terikat pada tujuan bersama. Aksi magang, riset kampus, atau kegiatan komunitas sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus dikonsolidasikan ke dalam Rencana Aksi Ekraf Provinsi (Renaksiekrafprov).

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekraf beserta Komite Ekraf sebaiknya memosisikan diri sebagai orkestrator yang menyelaraskan jadwal, sumber

daya, dan *output* dari setiap aktor. Di dalam Pergub No. 26 Tahun 2024 sebenarnya telah dirumuskan pola kolaborasi dan sinergi antar stakeholder dengan model *octahelix* sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1. Model Kolaborasi Octahelix
Sumber: Pergub Jateng No 26 Tahun 2024

Pola yang berjalan sendiri-sendiri tersebut ibarat bermain musik masing-masing tanpa dirigen, berbunyi tanpa simfoni. Orkestrasi ekosistem sebaiknya dibahas dalam suatu forum musyawarah kolaborasi dan sinergi untuk menghasilkan konsensus dokumen Renaksiekrafprov 2026-2029 dan diterjemahkan dalam kegiatan tahunan. Hal ini penting karena stakeholder membutuhkan bukti bahwa kolaborasi itu berhasil. Dapat diinisiasi satu proyek pilot kecil kolaborasi yang hasilnya bisa dirasakan dalam 3 bulan. Keberhasilan kecil (*small win*) akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) (Ansell & Gash, 2008; Emerson et.al, 2012). Begitu *trust* terbentuk, kolaborasi besar akan mengalir secara alami (efek snowball).

Tahapan penyusunan Renaksiekrafprov 2026-2029 dimulai oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekraf beserta Komite Ekraf untuk menerjemahkan Rencana Aksi Ekraf Pusat dan RPJMD Jateng 2025-2029. Selanjutnya ditingkatkan kolaborasi dan sinerginya antar aktor pemerintah dan aktor non pemerintah yang menghadirkan perwakilan aktor akademisi, bisnis, media, lembaga keuangan, komunitas ekraf dan NGO/LSM. Pada forum tersebut aktor non pemerintah dapat mengkritisi, memperkuat, menindaklanjuti atau menambah usulan kegiatan dari usulan aktor pemerintah agar tidak bias hanya mengadopsi kepentingan pemerintah saja tetapi kepentingan bersama (*common goal*).

Kolaborasi dan sinergi yang melibatkan aktor pemerintah dan non pemerintah di Provinsi Jawa Tengah yang terorkestrasi akan mampu menjawab ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah



bukan hanya sekedar wacana tetapi menjadi aksi nyata semua stakeholder. Selain itu capaian indikator kinerja utama ekonomi kreatif yang menjadi target pusat dalam hal investasi dan ekspor yang dibarengi dengan target Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai proporsi 12,6% dari nilai PDB ekonomi kreatif nasional dan capaian jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif dapat terwujud. Terwujudnya ekosistem akan mampu menciptakan kebutuhan lapangan pekerjaan terutama bagi generasi *zilenial* di Jawa Tengah sebagaimana harapan Gubernur Jateng. Berikut tahapan kegiatan penyusunan Renaksiekrafprov.



Gambar 2. Tahapan Penyusunan Renaksiekrafprov
Sumber : Pergub Jateng No 26 Tahun 2024)

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat direkomendasikan upaya pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui penyusunan Rencana Aksi Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah 2026-2029 sejalan dengan RPJMD 2025-2045, Renstra OPD dan Rencana Aksi Ekonomi Kreatif pusat.
2. Penguatan kolaborasi dan sinergi serta peran lembaga vertikal dan lembaga non pemerintah seperti Komekraf dan komunitas/asosiasi baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai simpul kolaborasi untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Tengah sesuai amanah Pergub No 26 Tahun 2024.
3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah segera menciptakan forum musyawarah ekonomi kreatif untuk membangun kolaborasi dan pola sinergi *octahelix* untuk berkontribusi dan berbagi sumber daya untuk menciptakan ekosistem ekraf daerah yang kondusif dan berdampak.
4. Mendorong model pengembangan ekonomi kreatif berbasis wilayah, antara lain melalui: Kabupaten/Kota Kreatif sebagai lokomotif pengembangan subsektor unggulan, penguatan Kecamatan Berdaya sebagai simpul jejaring kawasan kreatif; serta pengembangan Desa/Kelurahan Kreatif sebagai basis produksi, kreasi, dan pelestarian budaya lokal.
5. Mengembangkan sistem informasi berbasis digital yang memuat data formalisasi pelaku ekraf, pendataan komunitas, karya, event, dan ekosistem pendukung ekonomi kreatif di Jawa Tengah, serta menyediakan *dashboard* yang dapat diakses untuk keperluan perencanaan dan koordinasi, pemetaan potensi wilayah, penyusunan kebijakan dan evaluasi kinerja program.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Chris Huxham, S. V. (2004). *Managing to Collaborate The Theory and Practice of Collaborative Advantage*. Routledge.
- Emerson, K., Nabatchi, T., and Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22, 1–29.
- Florida, R. (2003). Cities and Creative Class. *City and Community*, 2(1), 3–19.
- Hawkins, J. (2001). *The Creative Economy ; How People Make Money From Ideas*. Penguin Group.
- Rahmah, M., Yayuk, A., Rahayu, S., & Maksum, I. R. (2025). *NEW TRENDS OF IDEAL TYPE : ADDRESSING WICKED*. 24(2). <https://doi.org/10.13165/VPA-25-24-2-01>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penanggung Jawab : Mohamad Arief Irwanto

Penulis : Arif Sofianto

Tri Risandewi

Tri Susilowati

Setyo Aji Wijayanto

Editor : Novan Setiawan

Bambang Supradono

Telepon
(024) 3540025

Email
brida@jatengprov.go.id

Laman
www.brida.jatengprov.go.id

Alamat
Jalan Imam Bonjol 190 Semarang